



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDISON BANU alias SAUL;**
2. : Oebubun;
- Tempat lahir
3. : 32 Tahun / 22 Februari 1991;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : Kokoi, RT 007 RW 004, Desa Kokoi, Kecamatan
Tempat tinggal Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah
Selatan;
7. : Kristen;
- Agama
8. : Petani/Pekebun;
- Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di Jl Ikan Sarden No 4, RT 009, RW 004, Kelurahan Oekfan, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDISON BANU alias SAUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDISON BANU alias SAUL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa EDISON BANU alias SAUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan di persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-20/SOE/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa EDISON BANU, pada hari *Selasa* tanggal *Tujuh* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* sekitar *Pukul 07.00 Wita*, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa dan SAKSI KORBAN yang beralamat di Kokoi, RT 007 RW 004, Kel. Kokoi, Kec. Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap SAKSI KORBAN*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang membersihkan rumah sementara terdakwa sedang tidur di ruang tamu lalu beberapa saat kemudian saksi korban dan terdakwa terlibat adu mulut kemudian terdakwa langsung bangun dan memukul bahu kiri saksi korban menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal secara berulang-ulang dan setelah itu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga mengenai pada paha bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa kemudian saksi korban menangis dan pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama dengan saksi anak SAKSI 2 yang pada saat kejadian sedang bermain di depan rumah untuk menuju ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Desa Anin, Kec. Amanatun Selatan, Kab. TTS.
- Bahwa dalam perjalanan, saksi korban menelpon SAKSI 1 dan memberitahukan bahwa ia telah dianiaya oleh terdakwa sehingga SAKSI 1 datang menghampiri saksi korban di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Desa Anin, Kec. Amanatun Selatan, Kab. TTS. Lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI 1, setelah menceritakan semuanya saksi korban bersama dengan SAKSI 1 pergi ke Polsek Amanatun Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.07.01.1/188/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Anggota gerak: Terdapat luka memar di atas bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan lebar dua centimeter dengan bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, berwarna keunguan

- Bahwa saksi korban dan terdakwa terikat dalam hubungan perkawinan berdasarkan Kutipan AKta Perkawinan Nomor : 0000-KW-00000000-0000 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Semuel L.I.Fallo, M.Si.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, aktifitas sehari-hari saksi korban menjadi terganggu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EDISON BANU, pada hari *Selasa* tanggal *Tujuh* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* sekitar *Pukul 07.00 Wita*, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa dan korban SAKSI KORBAN yang beralamat di Kokoi, RT 007 RW 004, Kel. Kokoi, Kec. Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan terhadap SAKSI KORBAN*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang membersihkan rumah sementara terdakwa sedang tidur di ruang tamu lalu beberapa saat kemudian saksi korban dan terdakwa terlibat adu mulut kemudian terdakwa langsung bangun dan memukul bahu kiri saksi korban menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal secara berulang-ulang dan setelah itu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga mengenai pada paha bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa kemudian saksi korban menangis dan pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama dengan saksi anak SAKSI 2 yang pada saat kejadian sedang bermain di depan rumah untuk menuju ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Desa Anin, Kec. Amanatun Selatan, Kab. TTS.
- Bahwa dalam perjalanan, saksi korban menelpon SAKSI 1 dan memberitahukan bahwa ia telah dianiaya oleh terdakwa sehingga SAKSI 1 datang menghampiri saksi korban di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Desa Anin, Kec. Amanatun Selatan, Kab. TTS. Lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI 1, setelah menceritakan semuanya saksi korban bersama dengan SAKSI 1 pergi ke Polsek Amanatun Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor : UM.07.01.1/188/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Anggota gerak: Terdapat luka memar di atas bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan lebar dua centimeter dengan bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, berwarna keunguan
- Bahwa saksi korban dan terdakwa terikat dalam hubungan perkawinan berdasarkan Kutipan AKta Perkawinan Nomor : 0000-KW-00000000-0000 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Samuel L.I.Fallo, M.Si.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, aktifitas sehari-hari saksi korban menjadi terganggu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK KANDUNG SAKSI KORBAN yang berusia 9 (Sembilan) tahun dan SAKSI 2 yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WITA di rumah kami yang beralamat di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara memukul bahu Saksi dengan tangan kanannya berulang-ulang kali, kemudian menendang Saksi dengan kaki kanannya di bagian paha Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak pertama Saksi tidak melihat karena sedang tidak berada di rumah, sedangkan anak Saksi yang kedua melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian, pada pagi itu Saksi mendengar handphone Terdakwa berdering dua kali. Ketika Saksi menanyakan siapa yang menelpon, Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa pernah merantau ke Papua selama 4 (empat) tahun dan Saksi mendengar kabar bahwa di Papua Terdakwa sudah tinggal serumah dengan perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa pergi merantau ke Papua sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa setelah mendengar kabar bahwa Terdakwa sudah tinggal serumah dengan perempuan lain, Saksi langsung memutuskan untuk pergi menyusul Terdakwa ke Papua;
- Bahwa Saksi pergi menyusul Terdakwa ke Papua pada tanggal 22 Desember 2022, dan tiba di Papua pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa setibanya di Papua, Saksi menelpon Terdakwa untuk menjemput Saksi, sehingga Terdakwa menjemput Saksi dan membawa Saksi ke tempat kos Terdakwa dan kami tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023, setelah Saksi dan Terdakwa berdo'a, Saksi mengajak Terdakwa untuk menyalakan lilin namun Terdakwa menolak dan langsung menampar Saksi di pipi dan memukul Saksi di dada. Setelah itu keesokan harinya, tanggal 2 Januari 2023, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat mendahului Saksi pulang ke kampung halaman dengan menggunakan pesawat dari Papua sedangkan Saksi pulang dari Papua dengan menggunakan kapal laut;
- Bahwa anak-anak tidak diajak ikut ke Papua. Saksi pergi sendiri, sedangkan anak-anak tinggal di kampung bersama dengan kakek dan nenek mereka;
- Bahwa Setelah itu pada tanggal 6 Februari 2023, Saksi dan Terdakwa dipertemukan oleh keluarga di rumah Kepala Desa Koko'i. Di sana kami didamaikan, sehingga kami berdua pulang kembali ke rumah kami dalam keadaan damai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan baik dan tidak ada masalah, namun sepanjang malam itu handphone milik Terdakwa berdering berulang-ulang. Hingga keesokan paginya, yaitu tanggal 7 Februari 2023, Saksi mendengar handphone Terdakwa berdering lagi 2 (dua) kali, sehingga Saksi bertanya siapa yang menelepon. Terdakwa tidak menjawab, Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi langsung menangis dan mengajak anak laki-laki Saksi hendak pergi ke rumah orang tua Saksi. Dalam perjalanan, Saksi menelpon kakak Saksi yang bernama SAKSI 1. SAKSI 1 menyuruh Saksi langsung pergi ke rumah orang tua Saksi dan kemudian SAKSI 1 akan menyusul.
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi, Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua dan keluarga Saksi, setelah itu Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa anak Saksi yang kedua melihat langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saat melihat Terdakwa memukuli Saksi, anak Saksi ketakutan dan menangis;
- Bahwa setelah memukuli Saksi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan Saksi sakit dan memar hingga sulit digerakkan selama 2 (dua) hari, dan paha Saksi juga sakit;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Saksi kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa saat ini anak yang pertama tinggal bersama dengan neneknya, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memukul Saksi. Sejak sebelum pergi merantau ke Papua, Terdakwa sudah sering memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa pergi merantau ke Papua pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan pada Saksi, Terdakwa berbaring di sofa yang ada di ruang tamu, sedangkan Saksi sedang membersihkan ruang tamu;
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak-anak
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa didamaikan di rumah Kepala Desa, yang hadir adalah keluarga Saksi dan juga keluarga Terdakwa. Saat itu SAKSI 1 juga ikut hadir
- Bahwa Saksi dan Terdakwa didamaikan di rumah Kepala Desa karena sebelumnya Terdakwa memukul Saksi lalu pergi meninggalkan Saksi sendiri di Papua;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa didamaikan di rumah Kepala Desa pada tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, Saksi sedang menyapu di ruang tamu;
- Bahwa sebelum memukul Saksi, Terdakwa berbaring di sofa di ruang tamu;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf, hanya Kepala Desa dan Keluarga Terdakwa saja yang datang menemui Saksi untuk meminta maaf;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa Saksi sudah bersama dengan Terdakwa sejak tahun 2012, dan kami menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa sering memukuli Saksi. Terdakwa sering melampiasikan emosi pada Saksi meskipun Saksi tidak bersalah;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mencurigai bahwa Terdakwa berselingkuh, hingga akhirnya Saksi melihat foto Terdakwa dan perempuan lain di akun media social milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyusul Terdakwa ke Papua pada tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa Saksi sengaja tidak memberitahu Terdakwa saat pergi menyusul ke Papua agar Saksi bisa melihat langsung keadaan Terdakwa di sana. Ketika Saksi sudah di Pelabuhan baru Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi sudah tiba;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menjemput Saksi. Saksi menginap satu malam di rumah saudara Saksi karena saudara Saksi tidak mengetahui dimana letak kos Terdakwa. Pada tanggal 29 Desember 2022 baru Terdakwa menjemput Saksi dari rumah saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa hanya 1 (satu) hari, karena setelah menjemput Saksi, Terdakwa meninggalkan Saksi sendirian di jalan, sehingga Saksi menelpon saudara Saksi, meminta tolong menjemput Saksi dan Saksi kembali tinggal di rumah saudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan Saksi pada tanggal 10 Januari 2023. Waktu itu Terdakwa mengirimkan foto tiket pesawat dan foto Terdakwa di pesawat, dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi baru menyusul pulang dari Papua pada tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa Selama di Papua, Terdakwa tidak pernah memberi Saksi uang, dan Saksi tidak memiliki uang sama sekali, sehingga untuk biaya pulang Saksi harus menjual kalung dan cincin yang Saksi pakai waktu itu, kemudian saudara Saksi memberi Saksi sedikit uang lagi agar bisa cukup untuk membeli tiket kapal dari Papua ke Nusa Tenggara Timur
- Bahwa selama proses damai di rumah Kepala Desa, kami membicarakan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah pergi meninggalkan Saksi di Papua sendirian;



- Bahwa waktu itu kami tidak membicarakan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa karena Saksi merasa tidak perlu memperpanjang masalah penganiayaan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang selama 4 (empat) tahun merantau di Papua;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa selama Terdakwa berada di Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk saat memukul Saksi;
- Bahwa selama merantau di Papua, Terdakwa bekerja sebagai sopir
- Bahwa Saksi tidak memberitahu Terdakwa sebelum pergi menyusul ke Papua;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu Terdakwa sebelum pergi menyusul ke Papua karena Saksi ingin mencari tahu kebenaran berita yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tinggal serumah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pergi ke Papua dengan menggunakan yang dikirimkan Terdakwa untuk membeli pakaian natal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena :

- Bahwa handphone Terdakwa saat itu berbunyi karena main gim bukan ada orang telepon;
- Bahwa setibanya di Papua, Korban tidak pernah menghubungi saya;
- Saya hanya memukul Korban 1 (satu) kali di bahu Korban;

2. SAKSI 1, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena tindak kekerasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah SAKSI KORBAN, yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa Korban sudah menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2016;
- Bahwa Korban dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK KANDUNG SAKSI KORBAN yang berusia 9 (Sembilan) tahun dan SAKSI 2 yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WITA;



- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut di rumah yang beralamat di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tersebut;
 - Saksi mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut dari cerita Korban sendiri. Waktu itu, ketika Saksi sedang berada di pasar, Saksi ditelepon oleh Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memukulnya, dan saat itu Korban sedang menuju ke rumah orang tua Korban. kemudian Saksi menyusul ke rumah orang tua Korban, di sana sambil menangis, Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah memukul Korban. Setelah mendengar cerita Korban, kami langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perlakuan Terdakwa terhadap Korban selama ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang perdamaian antara Korban dengan Terdakwa di rumah Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi ikut hadir saat Korban dan Terdakwa didamaikan di rumah Kepala Desa, waktu itu Saksi hadir sebagai Juru Bicara dari keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. SAKSI 2, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena tindak kekerasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah SAKSI KORBAN yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut di rumah kami yang beralamat di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara memukul bahu Korban dengan tangan kanannya berulang-ulang kali, kemudian menendang Korban dengan kaki kanannya di bagian paha Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa, Saksi hanya menangis karena takut;
- Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa, Saksi hanya menangis karena takut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban di lengan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menendang Korban di paha sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban di ruang tamu;
- Bahwa Saksi sedang bermain kelereng di halaman ketika Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban melalui jendela ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : UM.07.01.1/188/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000-KW-00000000-0000 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Samuel L.I.Fallo, M.Si.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul Korban 1 (satu) kali di bahu kiri Korban, dan menendang Korban 2 (dua) kali di paha kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena marah setelah bertengkar dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Korban karena Terdakwa bertanya kepada Korban, "mengapa tidak ada apa-apa di rumah? digunakan untuk apa uang yang Terdakwa kirimkan selama ini!", lalu Korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, melainkan Korban menuduh Terdakwa menerima telepon dari perempuan lain sejak malam sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima telepon sebagaimana dituduhkan korban tersebut karena di rumah kami tidak ada jaringan telepon dan Terdakwa hanya bermain game saja;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan rumah dalam keadaan kosong adalah perabotan yang ada hanya sedikit, barang-barang di dapur juga hanya sedikit, padahal Terdakwa sudah mengirimkan uang untuk Korban setiap bulan untuk biaya hidup;
- Uang yang Terdakwa kirimkan kepada Korban setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa waktu itu yang ada di rumah hanya Terdakwa dan Korban. Sedangkan anak Terdakwa yang kedua sedang bermain di halaman depan rumah;
- Bahwa Korban sedang menyapu di ruang tamu ketika Terdakwa memukulnya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang berbaring di sofa di ruang tamu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Korban berdiri berhadapan;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Korban sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, korban langsung pergi meninggalkan rumah, dan waktu itu Korban pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana sampai hari ini;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah beberapa kali mendatangi Korban untuk meminta maaf tetapi ditolak. Terdakwa sendiri pernah satu kali mau menemui Korban tetapi Korban tidak mau menemui Terdakwa dan Korban langsung melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Korban dan sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Terdakwa dan Korban memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK KANDUNG SAKSI KORBAN yang berusia 9 (Sembilan) tahun dan SAKSI 2 yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa waktu Terdakwa merantau ke Papua, Korban pernah datang ke Papua menemui Terdakwa, namun awalnya Terdakwa tidak mau menemui korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menemui Korban di Papua karena Korban pergi ke Papua tanpa sepengetahuan dan izin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan Korban di Papua karena Korban mengajak Terdakwa untuk bakar lilin pada malam pergantian tahun;
- Bahwa Terdakwa marah saat Korban mengajak untuk membakar lilin karena sebelumnya kami tidak terbiasa bakar lilin saat malam pergantian tahun;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Korban di Papua karena Korban dan saudara-saudaranya mengejar dan membuntuti Terdakwa terus sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke kampung agar bisa menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Korban bersama keluarga;
- Bahwa Korban pernah marah melihat foto Terdakwa dengan perempuan, tetapi sudah Terdakwa jelaskan bahwa perempuan itu hanya teman saja;
- Bahwa perempuan di foto yang dipermasalahkan Korban adalah teman Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga toko;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah karena Korban membuntuti Terdakwa di Papua, dan Korban juga melaporkan Terdakwa ke Kepala Suku di sana;
- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan korban di Papua, Terdakwa tidak memberi biaya kepada Korban untuk pulang ke kampung;
- Bahwa anak Terdakwa melihat saat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa anak Terdakwa bisa melihat Terdakwa memukul Korban karena pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka sehingga anak Terdakwa bisa melihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa dengan korban menikah tidak ada yang memaksa Terdakwa untuk menikahi Korban. Terdakwa menikahi Korban karena Terdakwa mencintai Korban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Edison Banu alias Saul, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Kokoi, RT 007 RW 004, Kelurahan Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah melakukan pemukulan kepada korban SAKSI KORBAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
2. Bahwa pada awalnya saksi korban SAKSI KORBAN sedang membersihkan rumah sementara terdakwa sedang berbaring di sofa ruang tamu;
3. Bahwa beberapa saat kemudian korban SAKSI KORBAN mendengar handphone Terdakwa Edison Banu alias Saul berbunyi. Selanjutnya Korban menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa yang menelepon Terdakwa. Kemudian Korban dan terdakwa terlibat adu mulut sampai Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung bangun dari sofa dan memukul bahu kiri saksi korban menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal dan setelah itu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga mengenai pada paha bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali
4. Bahwa kemudian saksi korban menangis dan pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama dengan saksi anak SAKSI 2 yang pada saat kejadian sedang bermain di depan rumah untuk menuju ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Bahwa dalam perjalanan, saksi korban menelepon SAKSI 1 dan memberitahukan bahwa ia telah dipukul oleh terdakwa sehingga SAKSI 1 datang menghampiri saksi korban di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Desa Anin, Kec. Amanatun Selatan, Kab. TTS. Lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI 1, setelah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



menceritakan semuanya saksi korban bersama dengan SAKSI 1 pergi ke Polsek Amanatun Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: UM.07.01.1/188/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dengan kesimpulan sebagai berikut :

7. Anggota gerak: Terdapat luka memar di atas bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan lebar dua centimeter dengan bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, berwarna keunguan.

8. Bahwa saksi korban dan terdakwa terikat dalam hubungan perkawinan berdasarkan Kutipan AKta Perkawinan Nomor: 0000-KW-00000000-0000 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Samuel L.I.Fallo, M.Si.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa EDISON BANU alias SAUL dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa EDISON BANU alias SAUL sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa EDISON BANU alias SAUL, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa bahwa Terdakwa Edison Banu alias Saul, pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Kokoi, RT 007 RW 004, Kelurahan Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah melakukan pemukulan kepada korban SAKSI KORBAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi korban SAKSI KORBAN sedang membersihkan rumah sementara terdakwa sedang berbaring di sofa ruang tamu;

Bahwa beberapa saat kemudian korban SAKSI KORBAN mendengar handphone Terdakwa Edison Banu alias Saul berbunyi. Selanjutnya Korban menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa yang menelepon Terdakwa. Kemudian Korban dan terdakwa terlibat adu mulut sampai Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung bangun dari sofa dan memukul bahu kiri saksi korban menggunakan tangan kanannya dengan posisi mengepal dan setelah itu terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga mengenai pada paha bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa kemudian saksi korban menangis dan pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama dengan saksi anak SAKSI 2 yang pada saat kejadian sedang bermain di depan rumah untuk menuju ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa dalam perjalanan, saksi korban menelepon SAKSI 1 dan memberitahukan bahwa ia telah dipukul oleh terdakwa sehingga SAKSI 1 datang menghampiri saksi korban di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Desa Anin, Kec. Amanatun Selatan, Kab. TTS. Lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI 1, setelah menceritakan semuanya saksi korban bersama dengan SAKSI 1 pergi ke Polsek Amanatun Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.07.01.1/188/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Devi Sinthia Muni, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Anggota gerak: Terdapat luka memar di atas bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan lebar dua centimeter dengan bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, berwarna keunguan.

Bahwa saksi korban dan terdakwa terikat dalam hubungan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-00000000-0000 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Samuel L.I.Fallo, M.Si.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa kepada Korban yang merupakan istrinya sehingga menimbulkan luka adalah telah selaras dengan pengertian melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dirasakan terlalu berat dengan kesalahannya, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dirasa cukup tepat, adil dan patut serta bersesuaian pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menjalankan perannya sebagai suami yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edison Banu alias Saul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Anwar Rony Fauzi,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Made Aprilia Widia Kristanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Soe